



P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Syamsinar binti Jumarang, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Parang Labbua, Kelurahan Bonto langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Abd. Wahab bin Baso' Dg. Tawa', umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang kayu), bertempat tinggal dahulu di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 78/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 24 April 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 184/II/VII/2010 tertanggal 04 Agustus 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua kediaman bersama di Pa'ranga, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ardiansyah, dan anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak semula berjalan rukun dan baik, namun pada tanggal 10 Agustus 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat pergi berdagang, namun Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, **Abd. Wahab bin Baso' Dg. Tawa'** terhadap Penggugat, **Syamsinar binti Jumarang**;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2012/PA.Batg, masing-masing tertanggal 08 Mei 2012 dan tanggal 08 Juni 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/II/VIII/2010, tertanggal 04 Agustus 2010. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1. Sadang binti Mangalai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi suami dari Penggugat.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ardiansyah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa penyebab saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu sebelum pergi Tergugat pamit kepada Penggugat hendak berdagang, namun hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan kabar kepada Penggugat sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi.

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi Handphone Tergugat, namun setiap kali dihubungi Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat maupun keluarga Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah berupa apapun kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nurbia binti Dagang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan dan keduanya telah dikaruniai seorang anak.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun setelah Penggugat hamil 2 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah untuk berdagang kayu di Kendari, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, baik Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mencari atau menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil dan bahkan saksi sendiri pernah berusaha pula menghubungi Tergugat via telepon dan saksi sempat berbicara dan mengatakan kepada Tergugat untuk segera kembali ke Bantaeng karena putra mereka telah lahir, tetapi Tergugat tidak mau kembali bahkan Tergugat menyatakan apabila Penggugat mau menikah lagi silahkan saja, karena Tergugat juga sudah beristeri lagi.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2012/PA.Batg., masing-masing tertanggal 08 Mei 2012 dan 08 Juni 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakshiyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/II/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena pada tanggal 10 Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat dengan alasan pergi berdagang, naum sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Sadang binti Mangalai dan Nurbia binti Dagang, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan maksud untuk berdagang kayu di Kendari, tetapi sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat dan bahkan saksi pernah menghubungi Tergugat via telepon dan mengajak Tergugat kembali ke Bantaeng karena putranya sudah lahir, tetapi Tergugat tidak mau kembali bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah lagi, karena Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat setelah dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, baik tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 03 Agustus 2012, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Ardiansyah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak bulan Agustus 2012 mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan maksud berdagang, tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar kepada Penggugat, bahkan akhir-akhir ini tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagai akibat dari tergugat sendiri yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan bahkan kurang lebih satu tahun terakhir ini Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istri, padahal yang seharusnya sebagai pasangan suami istri selalu hidup berdampingan, saling mengasihi, saling menghormati, dan menghargai serta saling menyayangi, tetapi apa yang dialami oleh Penggugat justru sebaliknya yang didapat hanyalah penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal mana sungguh bertentangan dengan tujuan perkawinan yang didambakan oleh pasangan suami istri pada umumnya, sehingga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi;



Menimbang, bahwa meskipun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara fisik, tapi oleh karena kurang lebih satu tahun terakhir ini tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya, maka dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisiah dan pertengkaran terus menerus, sehingga majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi-saksi pun menyatakan tidak sanggup lagi menasihati Penggugat karena kurang lebih satu tahun terakhir ini sudah tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya, bahkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, maka lebih maslahat bila Penggugat dengan Tergugat bercerai dari pada dibiarkan hidup dalam suatu rumah tangga yang tidak menentu, bahkan akan menimbulkan mudharat antara keduanya, dan hal ini tidak dikehendaki dalam agama Islam, sesuai Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi;

لاضرار ولاضرار

Artinya;

“Tidak boleh menimbulkan mudharat kepada diri sendiri begitu pula kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abd. Wahab bin Baso' Dg. Tawa'**) terhadap Penggugat, (**Syamsinar binti Jumarang**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Haniah. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. Haniah.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI



Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	Rp. 200.000,00
Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
Biaya materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)